

**PENCEGAHAN ATAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PADA
PEMBUKAAN REKENING SECARA ONLINE**

LAPORAN PENELITIAN

Disusun Oleh :

AUDITA SETIAWAN

432.200.138



UNIVERSITAS SANGGA BUANA-YPKP

BANDUNG

2022

ABSTRAK

Perbankan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi suatu negara dengan berbagai layanan yang ditawarkan untuk dijadikan sarana kejahatan, salah satunya pencucian uang. Risiko bank digunakan untuk pencucian uang sangat mungkin terjadi, apalagi di era digitalisasi seperti saat ini, dimana layanan perbankan memungkinkan nasabah bertransaksi melalui aplikasi atau online. Hal ini tentunya merupakan risiko yang perlu dimitigasi oleh manajemen bank, mengingat dampak negatifnya bagi bank pada khususnya dan industri perbankan pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil kajian literatur yang akan menjelaskan analisis penyelesaian permasalahan yang terjadi pada bank dalam upaya mitigasi risiko dengan melakukan langkah pencegahan pencucian uang dengan membuka rekening secara online.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam rangka memitigasi risiko bank digunakan dalam tindak pidana pencucian uang maka pengurus bank perlu melakukan tindakan preventif dengan mentaati semua ketentuan dengan membuat kebijakan dan prosedur agar semua yang terkait beberapa bagian dapat secara konsisten melaksanakannya, diantaranya dalam pelaksanaannya bank harus secara aktif dan konsisten memberikan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah agar tidak ada ketidaknyamanan bagi nasabah ketika bank mematuhi peraturan terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam melakukan transaksi dengan nasabah.

Kata kunci: pencucian uang, manajemen bank, customer due diligence

ABSTRACT

Indonesian banking has a very important and strategic role in supporting the economic development of a country with a variety of services offered to be used as a means of crime, one of which is money laundering. The risk of banks being used for money laundering is very likely to occur, especially in the digitalization era, as it is today, where banking services allow customers to transact through applications or online. This is certainly a risk that needs to be mitigated by the bank's management, bearing in mind the negative impact it will have on the bank in particular and the banking industry in general. The method used in this study is the result of a literature review which will explain the analysis of solving problems that occur in banks in an effort to mitigate risks by taking steps to prevent money laundering by opening accounts online.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that in order to mitigate the risk of banks being used in money laundering crimes, bank management needs to take preventive measures by complying with all regulations by making policies and procedures so that all related parts can consistently carry them out, including the implementation of the bank must actively and consistently providing socialization and education to customers so that there is no inconvenience to customers when banks comply with regulations related to the prevention of money laundering crimes when conducting transactions with customers.

Keywords: money laundering, bank management, customer due diligence

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
BAB I.....	5
PENDAHULUAN.....	5
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
BAB III.....	11
METODE PENELITIAN.....	11
BAB IV.....	12
PEMBAHASAN.....	12
BAB V.....	16
KESIMPULAN.....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

Perbankan selalu menjadi sektor yang memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan ekonomi suatu negara dikarenakan fungsi yang dijalankan perbankan sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa bank memiliki tiga kegiatan yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana serta memberikan jasa bank lainnya. Sektor perbankan merupakan muara dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga memungkinkan adanya interaksi yang intens antara masyarakat dalam hal ini nasabah dengan perbankan dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pihak nasabah yang melanggar ketentuan hukum. Salah satu tindakan melanggar hukum yang mungkin timbul dari interaksi atau transaksi antara nasabah dan bank adalah tindakan pencucian uang.

Penggunaan bank sebagai sarana pencucian uang dikarenakan bank dinilai merupakan lembaga yang memiliki instrumen terkait keuangan yang cukup beragam sehingga menarik pihak yang ingin melakukan pencucian uang menggunakan jasa bank dalam melaksanakan kegiatan melanggar hukum tersebut.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi negara yang cukup terbuka untuk menjadi sasaran pemutihan uang dikarenakan terdapat faktor potensial yang memiliki daya tarik bagi pelaku pencucian uang antara lain gabungan antara kelemahan sistem sosial dan celah-celah hukum.

Kasus yang sempat menjadi perhatian publik terkait tindak pidana pencucian uang adalah kasus Nazarudin yang saat itu masih menjabat sebagai anggota DPR yang diduga menerima hadiah dari PT DGI dan PT Nindya Karya karena telah membantu kedua perusahaan tersebut mendapatkan sejumlah proyek dan juga didakwa melakukan pencucian uang dengan

menyamarkan harta kekayaannya sebesar Rp. 80 miliar pada 15 September 2009 sampai dengan 22 Oktober 2010 (nasional.tempo.com). Kasus Nazarudin tersebut telah diputuskan dan Nazarudin yang merupakan Mantan Bendum Partai Demokrat mendapatkan hukuman 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1 miliar karena Nazarudin terbukti melakukan tindak pidana pencucian yang dalam kasus suap wisma atlet dan hakim juga memutuskan untuk merampas harta Nazarudin untuk negara dengan total sekitar Rp. 500 Miliar. (news.detik.com).

Kasus tindak pidana pencucian uang tidak hanya berhenti sampai kasus Nazarudin, kembali muncul kasus-kasus dugaan tindak pidana pencucian uang baik yang sedang diproses hukum maupun yang sudah memiliki kekuatan hukum yang sah seperti yang sedang ramai dibicarakan khalayak saat ini mengenai dugaan tindak pidana pencucian yang eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo yang kembali membuka tirai masih maraknya tindak pencucian uang yang dilakukan di Indonesia.

Sebelum kasus Rafael Alun Trisambodo marak dibicarakan terdapat kasus First Travel dimana kasus tersebut menyebabkan ribuan jamaah umroh gagal berangkat ke tanah suci, dalam kasus tersebut pemilik First Travel telah divonis bersalah dalam tindak pidana pencucian uang termasuk didalamnya menggunakan perbankan dengan menggunakan rekening perusahaan sebagai alat untuk menampung dana agar praktik pencucian uang tidak terendus institusi perbankan dan transaksi keuangan yang seolah sah, unsur menyamarkan dan menyembunyikan asal usul kekayaan telah terpenuhi ketika perusahaan menampung dana dalam rekening perusahaan dan memindahkannya ke rekening pribadi. Adanya pemindahan tersebut semakin menambah kuat motif tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku. Pemindahan tersebut disinyalir sebagai upaya untuk menyamarkan harta kekayaan dan menyulitkan penegak hukum apabila akan melaksanakan penyitaan harta kekayaan perusahaan.

Pemberantasan kejahatan pencucian uang tentu harus mendapat perhatian dan menjadi perhatian khusus tidak hanya dari kalangan pemerintah dan praktisi hukum tapi juga bagi

kalangan perbankan dan pebisnis dikarenakan apabila pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak dilakukan maka akan sangat mengganggu iklim bisnis dan pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara lebih luas. Institusi Bank memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional akan tetapi disisi lain bank juga menjadi media arus pencucian uang haram tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang yang terjadi di Indonesia yang memanfaatkan perbankan memang merupakan risiko yang timbul bagi bisnis perbankan. Di era digitalisasi seperti saat ini yang memungkinkan dan bahkan tersedia berbagai kemudahan cara untuk dapat bertransaksi melalui jalur perbankan dengan cara yang lebih mudah antara lain melalui pembukaan rekening secara online yang tentu juga memiliki risiko untuk digunakannya rekening tersebut sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Oleh karena itu menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bagaimana Bank dapat mencegah digunakannya pembukaan rekening secara online sebagai salah satu sarana yang dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan banyak aspek, karena itu perlu dilakukan kajian dari berbagai sudut pandang. Dalam hal ini, penulis akan menganalisa kegiatan pencucian uang dari satu sisi, yaitu dalam perspektif pemenuhan kewajiban perbankan dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mengingat luasnya ruang lingkup masalah tersebut, kajian terhadap pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai kewajiban

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 3 : Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembuntikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan Pidana Penjara paling lama (20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 4: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama (20 (dua puluh) tahun denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).
3. Pasal 5: Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 dan 4 diatas merupakan pasal pelaku tindak pidana pencucian uang aktif sedangkan pasal 5 merupakan pasal pihak pelapor dan dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketentuan lain yang membahas mengenai pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan ketentuan dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang membahas ketentuan teknis kewajiban perbankan dalam penerapan program anti pencucian uang.

Penerapan Program Anti Pencucian Uang pada Perbankan merupakan hal yang sangat penting untuk dilaksanakan dengan sebaik mungkin bukan hanya dikarenakan terdapat ketentuan dari regulator yang mewajibkan hal tersebut tetapi dikarenakan perbankan merupakan salah satu benteng pertahanan utama sistem perekonomian dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang mengingat luasnya dan banyaknya jenis layanan keuangan yang diberikan perbankan menyebabkan perbankan menjadi media yang menjadi target utama para pelaku pencuci uang (money launderer).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
maka penerapan Program Anti Pencucian Uang yang wajib dilaksanakan oleh perbankan
dan dituangkan dalam kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan memitigasi risiko
pencucian uang.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil kajian pustaka yang akan memaparkan mengenai analisa pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam pembukaan rekening online sebagai upaya melakukan mitigasi risiko dengan melakukan langkah-langkah pencegahan.

BAB IV

PEMBAHASAN

Kewajiban penerapan Regulasi Program Anti Pencucian uang oleh Perbankan wajib dipenuhi seluruhnya oleh Bank, selain menghindari adanya sanksi dari Regulator yang merupakan risiko kepatuhan juga untuk mencegah risiko yang mungkin timbul dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan diperbankan seperti risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu Bank melakukan langkah-langkah sistematis dalam penerapan regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang setelah mengesahkan Kebijakan dan Prosedur Penerapan Anti Pencucian Uang sebagai berikut :

1. Menentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing dimulai dari Komisaris, Direksi, Penanggung Jawab Program Anti Pencucian Uang atau Unit Kerja Khusus dan Pejabat dan/atau Pegawai Kantor Cabang Bank.
2. Melakukan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko yaitu nasabah risiko rendah, nasabah risiko menengah dan nasabah risiko tinggi dan melaksanakan kebijakan identifikasi, verifikasi dan pemantauan Nasabah atau Beneficial Owner secara konsisten. Pengelompokan nasabah dilakukan untuk memudahkan Bank dalam melakukan customer due dilligence yaitu proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan Nasabah atau Beneficial Owner yang disesuaikan dengan tingkat risiko masing-masing. Hal ini memudahkan Bank untuk dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya yang optimal bagi masing-masing Nasabah. Sebagai contoh Nasabah berisiko tinggi akan membutuhkan waktu verifikasi yang lebih lama dibandingkan dengan nasabah berisiko rendah.
3. Mengatur mengenai ketentuan penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi termasuk pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaannya. Terkait dengan adanya hak Bank untuk melakukan penutupan usaha atau penolakan transaksi yang

memenuhi kriteria tidak bersedia menyerahkan informasi dan dokumen yang dipersyaratkan, diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar dan berbentuk Shell Bank atau Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh Shell Bank, maka Bank harus mengatur mekanisme penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi tersebut beserta penunjukan pejabat yang bertanggungjawab melaksanakannya.

4. Melakukan pengaturan mengenai area berisiko tinggi terkait nasabah berisiko tinggi, negara berisiko tinggi, produk dan jasa berisiko tinggi serta jaringan distribusi berisiko tinggi. Pengaturan area berisiko tinggi dilakukan Bank sehingga Bank bisa memastikan bisnis yang dilakukan Bank telah mempertimbangkan segala macam risiko yang mungkin timbul termasuk jika Bank melakukan bisnis dalam area berisiko tinggi sehingga Bank dapat mempersiapkan langkah-langkah mitigasi atas risiko tinggi tersebut. Sebagai contoh penetapan nasabah berisiko tinggi pada Orang yang Populer secara Politis / Politically Exposed Person dapat dimitigasi risikonya oleh Bank dengan identifikasi dan verifikasi serta pemantauan lebih mendalam (*enhanced due dilligence*) untuk memastikan kebenaran identitas nasabah, profil transaksi nasabah dan kesesuaian transaksi nasabah dengan profil nasabah.
5. Melakukan pengkinian data secara konsisten dan memastikan data nasabah yang dimiliki Bank adalah data Nasabah yang terkini. Pengkinian data yang dilakukan secara konsisten merupakan hal yang penting untuk dilakukan Bank sehingga proses customer due dilligence dapat dilaksanakan secara tepat. Pengkinian data bukan hanya sekedar melakukan pengkinian terhadap identitas nasabah seperti alamat domisili tetapi perlu menyeluruh hingga pengkinian jabatan atau pekerjaan yang dimiliki nasabah beserta penghasilan terkini nasabah. Hal ini dimaksudkan agar pemantauan kesesuaian transaksi nasabah dengan profil nasabah dapat dilakukan dengan benar sehingga jika

Bank dapat segera mendeteksi adanya ketidaksesuaian yang mengarah pada transaksi keuangan mencurigakan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

6. Melaksanakan pelaporan dengan tepat waktu sesuai ketentuan antara lain pelaporan transaksi tunai dan transaksi mencurigakan. Pelaporan transaksi tunai dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan merupakan pelaporan yang diatur dalam regulasi terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang. Bank diharapkan selain tepat waktu dalam melaporkan kedua laporan tersebut juga membuat laporan yang berkualitas sehingga pelaporan yang dilakukan oleh Bank dapat menjadi bahan informasi untuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang merupakan merupakan lembaga sentral (*focal point*) yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimana secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.
7. Melakukan pemantauan lebih mendalam terhadap nasabah yang melakukan pembukaan rekening secara online sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah melalui pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah.
 - b. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik Bank atau milik pihak ketiga.
 - c. Pihak ketiga yang dimaksud wajib mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

- d. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dapat dikecualikan jika verifikasi dilakukan melalui proses dan sarana elektronik yang dimiliki oleh Bank dan atau milik calon nasabah dan verifikasi yang dilakukan wajib memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentikasi.
- e. Pemantauan dilakukan terus menerus terhadap pembukaan rekening termasuk pembukaan rekening secara online untuk memastikan kesesuaian profil nasabah dengan transaksi nasabah.
- f. Bank dapat mengkategorikan nasabah dengan pembukaan rekening secara online sebagai kategori nasabah berisiko tinggi untuk mengefektifkan pemantauan yang dilakukan Bank.

BAB V

KESIMPULAN

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan lembaga yang rawan untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang, oleh karena itu Bank harus melakukan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut.

Bank wajib memenuhi seluruh regulasi terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan membuat kebijakan dan prosedur terkait Program Anti Pencucian Uang. Kebijakan dan Prosedur terkait Program Anti Pencucian Uang tersebut wajib disosialisasikan ke seluruh pegawai Bank dan Bank harus memastikan seluruh bagian yang terkait secara konsisten menjalankan kebijakan dan prosedur tersebut. Kesadaran dari seluruh bagian yang terkait mengenai pentingnya menjalankan kebijakan dan prosedur tersebut dikarenakan Bank merupakan salah satu pintu gerbang pencegahan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Terkait dengan pembukaan rekening online maka Bank harus memastikan proses verifikasi sebagai pengganti pertemuan langsung (*face to face*) harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Proses verifikasi yang dilakukan di awal pembukaan rekening merupakan proses yang krusial dalam membentengi pelaku kejahatan pencucian uang menggunakan bank sebagai sarana pencucian uang terutama dengan pembukaan rekening secara online dimana tidak dilakukannya pertemuan secara langsung di awal (*face to face*).

Perkembangan teknologi yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan pelayanan pembukaan rekening dimana saja dan kapan saja tanpa harus terkendala jarak dan waktu tidak boleh menjadi kelemahan bagi Bank sehingga Bank harus dengan konsisten melaksanakan seluruh prosedur yang ditetapkan dan dibutuhkan dalam pemenuhan regulasi terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayumiati. (2010). Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Dan Strategi Pemberantasan. Legitimasi. Vol. 1, No. 2. pp 76-87
- National, Tempo. (2016). Kasus Pencucian Uang, Nazaruddin Dituntut 7 Tahun Penjara. Diperoleh 7 Juni 2018, dari <https://nasional.tempo.co/read/770111/kasus-pencucian-uang-nazaruddin-dituntut-7-tahun-penjara>
- Pikiran, Rakyat. (2018). Sidang First Travel, Saksi Ahli Sebut Pemindahan Rekening Tergolong Pidana Pencucian Uang. Diperoleh 10 Juni 2018, dari <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2018/04/11/sidang-first-travel-saksi-ahli-sebut-pemindahan-rekening-tergolong-pidana>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- Sumadi. (2016). Manajemen Bank Syari'ah Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang Dan Uang Haram. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol. 2, No. 2. pp 16-28
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang